

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 20 TAHUN 1956

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

- 1. surat Pengurus Kantor Pos dan Telegrap Pembantu Djepara, Sdr. Abdul-Malik tertanggal 4 Desember 1953, jang berisi permohonan pembebasan dari penagihan uang sedjumlah Rp. 5.000,-, jang penggantiannja dibebankan kepadanja dengan surat keputusan Dewan Pengawas Keuangan tanggal 29 September 1953 No. G.3587/53;
- 2. surat Menteri Perhubungan tanggal 13 Desember 1954 No. K 2/52/6;
- 3. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 23 April 1955 No. G.1905/55;

Menimbang:

- a. bahwa kekurangan Kas Sdr. Abdul-Malik tersebut sebesar Rp. 5.000,-, disebabkan karena kelalaian Asistenpos Djepara, Sdr. Muljono;
- b. bahwa terdapat alasan-alasan untuk membebaskan sebagian dari penggantian uang tersebut diatas;

Mengingat

pasal 19 Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (Staatsblad 1925 No. 448);

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

Memberi pembebasan kepada Sdr. Abdul-Malik, Pengurus Kantor Pos dan Telegrap Pembantu di Djepara, dari pembajaran penggantian uang sedjumlah Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah), ialah empat perlima dari djumlah pembebanan penggantian sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), jang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Keuangan dengan surat keputusannja tertanggal 29 September 1953 No. G. 3587/53.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 2. Menteri Keuangan,
- 3. Thesaurir Djenderal, Kementrian Keuangan,
- 4. Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung (3x),
- 5. Kementerian Perhubungan (Sub. Bagian Pembukuan dan Pemeriksaan),
- 6. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Semarang.
- 7. Jang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 27 Djanuari 1956 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.